

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bagian terpenting dari pertumbuhan perusahaan mana pun yakni kekayaan intelektual atau HAKI. Salah satu bentuk HAKI yang dipakai hampir setiap perusahaan yakni merek dagang. Selaku penanda guna membedakan satu barang atau jasa dari yang lain dan selaku representasi citra atau reputasi perusahaan, merek dagang yakni aspek integral dari setiap perusahaan. Merek dagang juga berfungsi guna membedakan antara barang-barang yang bersaing.¹

Merek didefinisikan dalam Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis selaku representasi visual yang bisa menggunakan gambar, logo, nama, frasa, angka, skema warna, baik dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau campuran dari komponen-komponen ini guna mengidentifikasi barang atau jasa seseorang atau perusahaan dalam perdagangan. Penggunaan merek bergantung pada kepemilikan pemilik hak merek.²

Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melindungi identitas dan kekayaan intelektual produk mereka melalui pendaftaran merek dagang sangatlah penting. Memahami hukum merek dagang ibarat membangun pagar pengaman bagi UMKM; memiliki merek dagang terdaftar memungkinkan mereka guna mencegah penyalahgunaan merek dagang. Hak eksklusif guna menggunakan merek dagang diberikan kepada pemiliknya saat merek dagang tersebut didaftarkan. Perlindungan terhadap pelanggaran merek dagang yakni larangan bagi pihak lain guna menggunakan merek dagang yang sama atau yang mirip dengan barang pesaing.

¹ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008, Hal 128.

² UU No 20 tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis

Singkatnya, hak merek dagang yakni hak yang hanya bisa dipakai oleh pemilik domain yang sah atau oleh seseorang yang diberi wewenang oleh pemilik guna melakukannya.

Fokus strategi perusahaan modern telah bergeser dari mencari tahu cara mempromosikan produk atau layanan secara efektif atau cara menetapkan standar kualitas menjadi mencari tahu cara melindungi merek produk atau layanan dari pesaing. Jadi, bisnis tidak hanya bersaing guna menbisakan perhatian pelanggan; mereka juga berlomba-lomba guna mendaftarkan merek dagang guna produk dan layanan mereka sesegera mungkin.

Melihat fenomena yang ada bahwasanya produk-produk UMKM sangatlah beragam dan bervariasi tentunya dan bahkan ada yang sampai populer dikalangan nasional dan internasional tetapi tak banyak pelaku UMKM memahami apa itu merek produk dan fungsinya pada saat produk mereka banyak disukai sehingga pihak lain sangat mudah guna mengklaim produk para pelaku UMKM tersebut, Sekalipun merek produk UMKM sudah dikenal di pasaran, namun bisa jadi rentan terhadap peniruan atau plagiarisme jika merek dagangnya belum terdaftar. Dengan kata lain, tidak ada perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Merek memiliki arti penting. Keaslian, kualitas, dan tempat asal suatu produk bisa diidentifikasi dengan merek. Kadang-kadang, nama merek, bukan barang itu sendiri, yang menaikkan harga. Masyarakat akan mengasosiasikan suatu produk dengan mereknya. Guna memudahkan penemuan barang dan jasa oleh pelanggan, merek berfungsi selaku perantara antara produsen dan konsumen, yang memungkinkan produsen guna mempromosikan diri mereka selaku produk. Karena pembeli menempatkan nilai moneter pada merek terkenal selaku jaminan kualitas produk. Bisnis kecil dan menengah, khususnya, harus meluangkan waktu guna mendaftarkan merek mereka.³

³ ndrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Extension of Legal Awareness for the Protection of UMKM Product in Kebumen Regency through Trademark Registration. Surya Abdimas, Vol.4, p.37-43. Lindsey, T. HKI. Bandung: Alumnii.

Alasan di balik hal ini yakni bahwa ketika merek dagang didaftarkan, hal itu memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis terhadap penggunaan merek dagang mereka yang tidak sah. Pendaftaran merek dagang juga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap barang yang dijual. Sesuai dengan sistem Constitutive Stelsel, yang mengatur pendaftaran merek dagang di Indonesia, Semua pihak harus mengakui dan mematuhi hak-hak pendaftar merek dagang pertama.⁴

Bahasa Indonesia, bersamaan dengan peningkatan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan, Khususnya terkait merek-merek besar yang memerlukan kerangka hukum yang lebih kuat, pemerintah tengah meningkatkan upayanya guna melindungi barang dan jasa yang dibuat di dalam negeri dengan mengesahkan UU dan langkah-langkah yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. UU No. 20 Tahun 2016 perihal Merek Dagang dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 perihal Tata Cara Pengajuan Pendaftaran Merek Dagang yakni dua contoh perjanjian internasional dan hukum Indonesia yang mempertimbangkan hal ini. Meskipun suatu merek bisa sesederhana sebuah kata atau serumit keseluruhan lini produk, merek berfungsi selaku indikator asal dan kualitas produk, yang bisa menyebabkan peniruan dan membuat merek yang sangat mirip dengan merek mapan dalam industri yang sama.⁵

Pada tingkat ekonomi mikro dan makro, ada banyak alasan bagus guna melindungi hak kekayaan intelektual. Salah satunya yakni kemampuan guna mendorong peningkatan teknologi, yang pada gilirannya mempercepat pengembangan teknologi. Manfaat lainnya termasuk

⁴ Khoironi, Alif Iffan. "Implementasi Pendaftaran Merek Selaku Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll", Unnes law Journal. Semarang: FH Unnes. 2, No. 2, Oktober (2013)

⁵ Sianipar, R. (2019). Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2016 Perihal Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Pada Kaos Medan Bah Di Kota Medan). Universitas Sumatera Utara.

stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, kohesi sosial, dan pelestarian budaya. Perlindungan hak kekayaan intelektual bahkan bisa berdampak pada sektor pertahanan.⁶

Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, belum sepenuhnya memahami pentingnya memiliki merek yang terdaftar secara hukum. Mereka sering menganggap merek selaku sekadar nama produk atau jasa tanpa menyadari manfaat perlindungan hukum yang dimilikinya. Persyaratan pendaftaran merek seringkali dianggap rumit dan membingungkan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki latar belakang hukum. Biaya pendaftaran merek, meskipun telah ada upaya guna memberikan kemudahan bagi UMKM, masih dianggap mahal oleh sebagian pelaku usaha. Sehingga ketika terjadi pelanggaran merek produk pada UMKM Pelaku usaha seringkali kesulitan membuktikan keaslian mereknya ketika menghadapi sengketa merek.

UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa guna memperoleh Sertifikat Hak Merek, pemilik merek yang yakni aset intelektual sekaligus aset ekonomi harus mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Guna menjaga hak kekayaan intelektualnya, pemilik atau pemegang hak merek bisa menggunakan sertifikat ini selaku output. Sertifikat hak merek juga selain selaku dasar kepemilikan hak merek, juga selaku alat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan merek. Namun, pada kenyataannya, pendaftaran merek masih dianggap sulit dan rumit guna beberapa kalangan pelaku UMKM. Hal ini bisa terjadi, mungkin karena beberapa faktor, yakni kurangnya sosialisasi oleh pemerintah, atau mungkin rumitnya pendaftaran merek menurut mereka pelaku UMKM.⁷

Dengan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan semakin banyak pelaku usaha UMKM di Sumatera Utara yang bisa melindungi mereknya dan meningkatkan

⁶ Nabila, (2020). Penerapan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Atas UMKM Lewat Program Sabtu Minggu Di Kota Serang. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian), Vol.8.

⁷Saidin, OK. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal 55.

daya saing produknya di pasar, sehingga merek yang terdaftar memudahkan UMKM guna melakukan ekspansi bisnis ke pasar yang lebih luas, dalam skala global. Merek yang kuat menjadi aset berharga dalam menghadapi persaingan global.

Beberapa contoh Kasus Merek UMKM di Sumatera Utara yakni selaku berikut, kasus merek "Bolu Meranti" Pada tahun 2021, seorang pengusaha di Medan menggugat PT XYZ karena menggunakan merek "Bolu Meranti" Departemen Hukum dan HAM telah mendaftarkan mereknya yang identik dengannya, Penggugat mengaku telah dirugikan secara finansial karena produknya tidak laku akibat adanya produk tiruan dengan merek yang sama kemudia juga kasus merek "Kopi Sidikalang" Pada tahun 2022, beberapa petani kopi di Sidikalang, Sumatera Utara, menggugat perusahaan kopi ternama karena menggunakan merek "Kopi Sidikalang" tanpa izin dari mereka. Para petani kopi tersebut mengaku bahwa mereka yakni pemilik asli merek "Kopi Sidikalang" dan berhak atas keuntungan dari penjualan kopi dengan merek tersebut, kasus merek "Tenun Ulos" Pada tahun 2023, beberapa pengrajin tenun ulos di Sumatera Utara mendaftarkan merek mereka ke Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan guna melindungi tenun ulos dari peniruan dan pemalsuan. Pendaftaran merek ini diharapkan bisa meningkatkan nilai ekonomi tenun Ulos dan membantu para pengrajin dalam memasarkan produk mereka, kemudian juga kasus Merek "Durian Medan" Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Medan berencana mendaftarkan merek "Durian Medan" ke Kementerian Hukum dan HAM, hal ini dilakukan guna mempromosikan durian Medan selaku produk unggulan daerah dan guna melindungi durian Medan dari peniruan dan pemalsuan. Pendaftaran merek ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing durian Medan di pasar lokal dan internasional. Banyak kasus Penggunaan Merek Tanpa Izin oleh pelaku UMKM di Sumatera Utara yang menggunakan merek terkenal tanpa izin pemiliknya. Hal ini bisa mengakibatkan pelanggaran merek dan bisa merugikan pemilik merek yang sah.

Penulis tertarik dengan topik ini dan berencana guna melakukan penelitian perihal topik ini. Proposal mereka akan diberi judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG DIDAFTARKAN DI KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM WILAYAH SUMATERA UTARA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa kami sampaikan pokok permasalahan dalam kajian ini selaku berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum pendaftaran merek guna perlindungan produk UMKM?
2. Bagaimana bentuk perlindungan merek produk UMKM di Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara?
3. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran merek bagi pelaku usaha UMKM di Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan selaku berikut:

1. Guna mengetahui ketentuan hukum pendaftaran merek guna perlindungan produk UMKM.
2. Guna mengetahui bentuk perlindungan merek produk UMKM berdasarkan peraturan perUUan.
3. Guna mengetahui pelaksanaan pendaftaran merek bagi pelaku usaha UMKM di Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Konsekuensi dan hasil yang bermanfaat yakni hasil yang diharapkan dari setiap usaha penelitian. Berikut ini yakni beberapa hasil yang diharapkan dari riset ini:

1. Manfaat Teoritis

Temuan riset ini menegaskan perlunya UMKM Sumatera Utara mendaftarkan merek dagangnya, yang akan menambah pemahaman kita perihal topik tersebut. Riset ini berpotensi guna memajukan pemahaman kita perihal hukum kekayaan intelektual secara umum dan perlindungan merek dagang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara khusus. Memajukan bidang hukum, khususnya cabang hukum perdata yang mengatur pendaftaran merek dagang dan perlindungan produk yang dibuat oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

2. Manfaat Praktis

Hasil riset ini bisa membantu UMKM di Sumatera Utara dalam memahami pentingnya pendaftaran merek dan cara mendaftarkan merek merek bisa membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat guna mendorong pendaftaran merek bagi UMKM di Sumatera Utara. Pendaftaran merek bisa membantu meningkatkan perlindungan produk UMKM dari pelanggaran merek dan peniruan serta perlindungan merek yang kuat bisa membantu meningkatkan daya saing UMKM di pasar selain itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan UMKM yang memiliki merek yang kuat bisa lebih mudah guna berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara

E. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian yang telah di teliti oleh beberapa pihak tertentu terkait mengenai pendaftaran merek selaku bentuk perlindungan hukum pada UMKMyakniselaku berikut:

1. Taufik Hidayat, Muskibah dan Indriya Fathni pada tahun 2022, Jurnal, hasil dari riset ini yakniUMKM yang produknya berupa jasa bisa didaftarkan. Guna lebih menjaga

keamanan merek dagang, khususnya bagi UMKM, pemerintah tengah mengedukasi masyarakat perihal perlunya mendaftarkan merek dagang secara berkala.

2. Hayati, M., Jalianery, J., Aristoteles, Nuurani, Jurnal, pada tahun 2022 dengan judul yakni Pendaftaran Merek Pelaksanaan dan Hambatan Bagi Pelaku Usaha pada KEMENKUMHAM Berdasarkan hasil penelitian, Salah satu dari banyak batasan pada pendaftaran merek dagang yakni bahwa merek yang dimaksud tidak boleh berperihal dengan ideologi, UU, atau kebijakan negara mana pun. Kedua, merek tersebut tidak boleh sama, berkaitan, atau mengacu pada barang atau jasa yang didaftarkan.
3. Perlindungan hak kekayaan intelektual hasil produk UMKM era digitalisasi jurnal, yang di teliti oleh Roby Irham Ramadhan pada tahun 2022 hasil pembahasannya yakni Dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual, termasuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual, bisa membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghasilkan produk yang bernilai ekonomis dengan melindungi mereka dari tindakan yang melanggar peraturan perUUan. Substansi, struktur, dan budaya yakni tiga pilar yang menopang sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia.

Namun dari beberapa penelitian di atas sangat lah jelas berbeda dari segi tempat dan isi di dalam penelitian tersebut namun masih berkolerasi .Tulisan ini juga hanya menganalisis dan mengkaji pendaftaran merek bagi pelaku UMKM dan perlindungan produk umkm dan masih cukup relevan.

F. Landasan Teoritis

Landasan ini didefinisikan selaku landasan teoritis dari sebuah proyek penelitian. Landasan teoritis dari sebuah proyek penelitian sangat penting karena memungkinkan penelitian tersebut guna melaksanakan penelitian.

1. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Dalam hal perlindungan merek dan produk UMKM, teori hukum kekayaan intelektual (HKI) menjadi tulang punggung argumennya. Hak merek, menurut pengertian ini, yakni bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang membagikan hak eksklusif kepada pemiliknya guna terlibat dalam kegiatan komersial menggunakan merek tersebut. Guna melindungi merek secara hukum, seseorang harus mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Jika mempertimbangkan signifikansi sistem IP dari sudut pandang hukum, ada tiga gagasan yang muncul dalam benak: teori hak alamiah, Dalam pengertian ini, seorang penemu tetap memiliki hak kepemilikan atas konsepnya, terlepas dari siapa yang menggunakannya atau memperoleh keuntungan darinya, bahkan setelah ide tersebut dipublikasikan. Pekerjaan pertama dan justifikasi ketenagakerjaan yakni dua komponen utama dari pendekatan ini.

- a. Pekerjaan Awal Hak moral guna menggunakan secara eksklusif sebuah penemuan yakni milik individu yang menemukan atau membuatnya.
- b. Penalaran Berdasarkan Tenaga Kerja Seseorang seharusnya memiliki hak atas hasil jerih payahnya jika ia telah berupaya menghasilkan hak kekayaan intelektual, khususnya sebuah inovasi.⁸

2. Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen menekankan pada hak konsumen guna menbisakan produk dan layanan yang aman dan berkualitas. Pendaftaran merek bisa membantu UMKM guna memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar mutu dan keamanan. Produk yang dibuat oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan merek terdaftar dan dilindungi akan meningkatkan kepercayaan dan penjualan.⁹

⁸Peter Marzuki Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana. Satjipto Rahardjo, Bahan Mata Kuliah Teori Hukum Program PDIH UNDIP, hal 220

⁹ Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 67.

3. Teori Persaingan Usaha yang Sehat

Teori persaingan usaha yang sehat persaingan pasar yang jujur dan terbuka sangatlah penting. Dalam konteks UMKM, pendaftaran merek bisa membantu UMKM guna bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya. Merek yang terdaftar dan terlindungi bisa meningkatkan daya saing UMKM di pasar, sehingga mereka bisa dengan mudah guna menarik konsumen dan meningkatkan keuntungan usaha.

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan Metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai yakni Penelitian Hukum Empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan menggabungkan analisis hukum normatif dengan data empiris yang diperoleh dari penelitian lapangan. Dalam konteks skripsi penelitian hukum empiris bisa menganalisis norma-norma hukum terkait pendaftaran merek dan perlindungan produk UMKM, serta menguji bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik di wilayah Sumatera Utara. Data empiris bisa dikumpulkan melalui survei, wawancara, atau observasi terhadap pelaku UMKM, pejabat Kemenkumham, dan pihak-pihak terkait lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Guna memahami pengalaman dan persepsi pelaku UMKM terkait pendaftaran merek dan perlindungan produk, riset ini bisa diklasifikasikan selaku pendekatan kualitatif berdasarkan data yang dipakai guna analisis. Metode penelitian kualitatif bertujuan guna memberikan pemahaman mendalam perihal fenomena sosial, seperti perilaku, sikap, dan keyakinan individu atau kelompok.

3. Sumber Data

Riset ini akan mengambil data dari tiga sumber berikut:

a. Data Primer

Melakukan survei terhadap pelaku UMKM di wilayah Sumatera Utara guna menbisakan informasi perihal tingkat kesadaran dan pengetahuan mereka perihal pendaftaran merek motivasi dan hambatan mereka dalam mendaftarkan merek pengalaman mereka dalam proses pendaftaran merek kemudian dampak pendaftaran merek terhadap perlindungan produk mereka, kemudian melakukan wawancara mendalam dengan pejabat Kemenkumham di wilayah Sumatera Utara guna memahami peran mereka dalam membantu UMKM guna mendaftarkan merek produk UMKM dan disertai observasi terhadap proses pendaftaran merek di kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Utara guna memahami alur kerja dan kendala yang dihadapi oleh UMKM.

b. Data Sekunder

Memperoleh data statistik dari Kemenkumham perihal tingkat pendaftaran merek UMKM di wilayah Sumatera Utara Jenis-jenis merek yang didaftarkan oleh UMKM Pelanggaran hak merek yang terjadi terhadap produk UMKM, membaca laporan penelitian yang relevan dengan topik pendaftaran merek dan perlindungan produk UMKM. Membaca artikel jurnal ilmiah yang membahas perihal pendaftaran merek dan perlindungan produk UMKM di Sumatera Utara. Meneliti peraturan pendaftaran dan perlindungan merek dagang yang berkaitan dengan barang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti UU Nomor 20 Tahun 2016 perihal Hak Kekayaan Intelektual dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 perihal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Memanfaatkan data dari BPS perihal perkembangan UMKM di wilayah Sumatera Utara, seperti jumlah UMKM.

H. Hipotesis Penelitian

Jika Anda mengajukan pertanyaan penelitian dalam bentuk kalimat tanya, maka Anda akan memerlukan hipotesis kerja guna menjawab pertanyaan tersebut. Alih-alih mengandalkan bukti yang dikumpulkan melalui cara empiris, solusinya didasarkan pada teori yang kuat, oleh karena itu dianggap bersifat sementara. Oleh karena itu, hipotesis belum menjadi jawaban empiris guna rumusan masalah penelitian, tetapi bisa dinyatakan demikian.¹⁰

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis dapan menyusun hipotesis selaku berikut:

1. Hipotesis Umum

Tingkat perlindungan terhadap produk UMKM berkorelasi positif dan signifikan dengan pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara.

2. Hipotesis Spesifik

Semakin tinggi tingkat pendaftaran merek, semakin tinggi pula tingkat perlindungan produk UMKM dari pelanggaran merek oleh pihak lain. UMKM yang memiliki merek terdaftar lebih mudah dalam memperoleh akses pendanaan dan pengembangan usaha dari lembaga keuangan. UMKM yang memiliki merek terdaftar lebih mampu bersaing di pasar dengan produk-produk yang tidak memiliki merek. UMKM yang memiliki merek terdaftar lebih percaya diri dalam mengembangkan produk dan usahanya.

I. Sistematika Penulisan

Guna membahas dan mengkaji pada riset skripsi ini, maka dari itu penulis membuat sistematika selaku berikut:

¹⁰ Sugiyono, Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Bandung: ALFABETA, hal 66.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, Anda akan menemukan bagian-bagian berikut: deskripsi masalah; rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; penelitian sebelumnya; kerangka teoritis; hipotesis; dan metodologi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Hal-hal yang menjadi fokus riset ini didefinisikan dan dijelaskan secara garis besar pada bagian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis berdasarkan pembuktian, interpretasi, dan analisis penulis terhadap data penelitian dan sumber daya disajikan dalam bagian ini.

BAB IV PENUTUP

Meliputi pemikiran dan rekomendasi perihal cara mendekati masalah yang diangkat oleh riset ini.